

BAB I

PENDAHULUAN

Di dalam era keterbukaan dewasa ini, Indonesia dihadapkan pada keadaan globalisasi ekonomi, dimana perdagangan bebas masih merupakan tanda tanya, apakah peluang bagi Indonesia atau justru sebaliknya.

Bagi konsumen Indonesia, era perdagangan bebas masih merupakan pertanyaan besar, apakah perdagangan bebas akan membawa perbaikan nasib konsumen Indonesia. Selama lebih lima puluh tahun Indonesia merdeka, perlindungan (hukum) terhadap konsumen tidak banyak memperoleh perhatian dari para pengambil keputusan, apalagi prioritas dalam pembangunan nasional.

Permasalahan daripada konsumen tampil ke permukaan dalam bentuk pengaduan/komplain dari konsumen atas barang atau jasa yang dikomsumsinya, di satu sisi lagi sebagian besar konsumen Indonesia enggan berperkara ke pengadilan, padahal telah sangat dirugikan oleh pengusaha. Keengganan ini bukanlah karena mereka tidak sadar hukum. Keengganan mereka sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 april 1999, lebih didasarkan kepada :

1. Tidak jelasnya norma-norma perlindungan konsumen,
2. Praktek peradilan kita yang tidak lagi sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Sikap menghindari konflik meskipun hak-haknya sebagai konsumen dilanggar

pengusaha.

Tarik menarik berbagai kepentingan di antara para pelaku ekonomi yang bukan konsumen, yang memiliki akses kuat di berbagai bidang, termasuk akses kepada pengambil keputusan. Yang terakhir ini secara sosiologis berada di luar jangkauan hukum. Kalaupun hukum mampu menjangkaunya, itupun hanya sebatas pada mereka yang menjadi tumbal atas tarik menarik kepentingan tersebut.

Banyak segi perlindungan konsumen yang kesemuanya mengarah pada pemakaian suatu hasil dari suatu produksi perusahaan, yang pada dasarnya semua perpindahan hak dari barang yang dikonsumsi oleh konsumen tersebut dilakukan melalui jual-beli.

Salah satu jenis dari jual beli ini adalah jual beli dengan objek rumah yang diusahakan oleh perusahaan pengembang. Pelaksanaan perjanjian jual beli perumahan diikat oleh suatu landasan perjanjian utama yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang untuk selanjutnya disingkat PPJB. Maka adalah sangat menarik perhatian untuk diadakan penelitian hukum terhadap kedudukan konsumen serta perlindungan di dalam PPJB ini.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Konsumen Dalam Kedudukannya di Dalam Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) di PT, Bank Tabungan Negara”.

Sebelum menguraikan judul di atas ada baiknya pada bagian ini diuraikan

pengertian atas judul tersebut yaitu:

- Perlindungan Konsumen Perlindungan adalah sebuah penegakan hukum yang membutuhkan pengaturan-pengaturan berupa ancaman terhadap si pelanggar. Hal ini tercermin di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang merupakan suatu perundang-undangan di Indonesia dengan kepentingan pemberian perlindungan kepada konsumen.
- Dalam berarti berada pada suatu posisi¹
- Kedudukannya berarti peranannya.
- Di Dalam Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB)
Hal ini adalah pengikatan perjanjian dalam kerangka jual beli rumah yang pada dasarnya dilakukan dengan perantara dunia perbankan.
Perjanjian atau verbintenis mengandung pengertian suatu hubungan hukum/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.²
- Di PT. Bank Tabungan Negara adalah merupakan salah satu Bank Pemerintah yang juga merupakan lokasi penelitian.

Berdasarkan pengertian judul tersebut maka dapat dibuat penegasan judul

¹ Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 464.

² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hal. 6.